

Gugatan Terhadap Harta Hibah Pada Anak Angkat Yang Dilakukan Oleh Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 41/Pdt.G/2011/Pa.Bdg.

A Lawsuit Againsts The Grants toward Foster Child by Expert Substitute Heirs based on a Compilation of Islamic Law Connected with The Court Decisions Religion Bandung No. 41/Pdt.G/2011/Pa.Bdg.

¹Try Budiarta, ²Dr. H. Tata Fathurrohman, S.H., M.H.

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 40116

e-mail: ¹trybudiarta@ymail.com

Abstract. Every human being human relationships of household through a marriage, will always have aims namely the desire to form a happy family, to expect have a son as pride family to make be able to continue offspring, but not all married couple have bounted offspring or difficult to having descent. Therefore various ways will be done every married couple to get offspring one of them by means of removal of a child (adoption). Adoption means raised children to be used as child themselves. One of the problems often springs was on the transfer of property of parents to adoptive son of and ignore heirs right other. According to islamic law, foster children could not recognized for can become a base and for inherited, because the basic principles in islamic hereditary relationships are/ kinship/ descent. As happened in the case of grants on the religious bandung number: 41 /Pdt.G /2011/PA.Bdg. A niece as an heir substitute suing grants to have got pledged to foster children heir, because the grant ignore privileges of an heir the replacement.The core problem will be discussed in final essay this is how position adopted child and raised heirs substitution in the inheritance according to islamic law as well as on the basis of the consideration of Bandung's creligious court judge in issued the ruling number: 41/Pdt.G/2011/PA.Bdg . In writing this approach juridical use of normative , with research specisication that are descriptive analysis. Writing technique done with literature library research. Engineering data collection of literature study to obtain secondary data relating to the problems have been arranged qualitatively to achieve clarity in discussed.By the presence of judicial decisions religion bandung number: 41 /Pdt.G/2011/ PA.Bdg. we can conclude that according to islamic law heirs a substitute for they have a right against estate of inheritance from an heir whose replaced it. But the heirs a substitute for may not exceed of the part of the heirs who supplants according to the provisions of article 185 compilation of islamic law, then the adoptive son of only had a grant not heir, and it took in the amount that has determined such as 1/3 (a third) of riches of there are.

Keywords: foster child, grants.

Abstrak. Setiap insan manusia membina hubungan keluarga melalui suatu perkawinan, akan selalu mempunyai tujuan yaitu adanya keinginan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan mengharapkan mempunyai anak sebagai kebanggaan keluarga agar dapat meneruskan keturunan, namun tidak semua pasangan suami istri dikaruniai keturunan ataupun sulit untuk memiliki keturunan. Maka dari itu berbagai cara akan dilakukan setiap pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan salah satunya dengan cara pengangkatan anak (adopsi). Adopsi berarti mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri. Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah mengenai pengalihan harta dari orang tua kepada anak angkatnya dan mengenyampingkan hak ahli waris lainnya. Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam pewarisan Islam adalah hubungan/ nasab/ keturunan. Seperti yang terjadi dalam kasus hibah pada Pengadilan Agama Bandung Nomor : 41/Pdt.G/2011/PA. Bandung seorang keponakan sebagai ahli waris pengganti menggugat harta hibah yang sudah dihibahkan pewaris kepada anak angkat pewaris, karena hibah tersebut mengenyampingkan hak dari ahli waris pengganti tersebut.Inti permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan anak angkat dan kedudukan ahli waris pengganti dalam pewarisan menurut Hukum Islam dan juga mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam mengeluarkan putusan Nomor: 41/Pdt.G/2011/PA.Bdg. Dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan sfesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Teknik penulisan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data berupa

studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Dengan adanya putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 41/Pdt.G/2011/PA.Bdg ini maka dapat disimpulkan bahwa menurut Hukum Islam ahli waris pengganti tersebut mempunyai hak terhadap harta warisan dari ahli waris yang digantikannya. Namun bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang digantikannya sesuai ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, kemudian anak angkat hanya mendapatkan hibah bukan waris, dan itu pun dalam jumlah yang telah ditentukan yaitu 1/3 (sepertiga) dari harta kekayaan yang ada.

Kata Kunci: Anak angkat, Hibah.

A. Pendahuluan

Pada hakekatnya setiap insan manusia membina hubungan keluarga melalui suatu perkawinan, akan selalu mempunyai tujuan yaitu adanya keinginan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan mengharapkan mempunyai anak sebagai kebanggaan keluarga agar dapat meneruskan keturunan. Di dalam keturunan terdapat hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan kekeluargaan antara orang tua dengan anak-anaknya. Namun, ada beberapa pasangan suami istri yang memang tidak ingin terburu-buru untuk memiliki keturunan diakibatkan beberapa faktor ekonomi yang belum mendukung pasangan tersebut atau ketidak siapan mental untuk mengasuh dan mendidik seorang anak sehingga mereka menunda adanya keturunan. Tidak semua manusia dikaruniai seorang anak atau keturunan. Apabila dalam masa ikatan perkawinan pasangan suami istri tersebut tidak memperoleh keturunan, maka mereka dapat mengambil inisiatif untuk melakukan pengangkatan anak yang dianggap sebagai penerus mereka.¹

Menurut para ahli hukum Islam ada tiga sebab seseorang bisa saling mewarisi. Pertama, Al-Qarabah (seketurunan atau hubungan darah), kedua, Al-Musharahah (karena hasil perkawinan yang sah) dan ketiga Al-Itqu (hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya). Status anak angkat tidak masuk pada salah satu dari tiga sebab ini, maka disimpulkan bahwa anak angkat tidak bisa saling mewarisi dengan orang tua angkatnya. Maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat hanya mendapat hibah dalam bentuk Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) yang berbunyi:

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat hibah sering menjadi masalah ketika satu pihak merasa haknya diabaikan. Seperti yang terjadi dalam kasus hibah pada Pengadilan Agama Bandung Nomor: 41/Pdt.G/2011/PA. Bandung seorang keponakan sebagai ahli waris pengganti menggugat harta hibah yang sudah dihibahkan pewaris kepada anak angkat pewaris, karena menurut penggugat harta tersebut merupakan harta peninggalan dari pewaris. Penggugat menuntut untuk menyerahkan harta hibah yang telah diberikan kepada Tergugat tersebut dengan alasan bahwa harta tersebut merupakan bagian warisan dari penggugat yang menjadi hak penggugat.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis yaitu dapat menambah bahan kepustakaan ilmu hukum, khususnya hukum perdata bagaimana menentukan sikap dalam menghadapi permasalahan sengketa terhadap harta hibah dan diharapkan dapat memberikan ide-ide dasar dalam bentuk pemikiran baru dalam permasalahan perdata khususnya terhadap sengketa harta hibah dan penelitian ini diharapkan menjadi referensi bahan hukum perdata serta kegunaan

¹Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1990, Hlm. 28.

secara praktis yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat secara umum bagi kalangan dibidang hukum perdata dan memberikan masukan bagi para pihak, praktisi hukum yang menangani perkara perbuatan melawan hukum.

B. Landasan Teori

Ahli waris pengganti diterangkan dalam pasal 185 ayat (1) buku II Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam bahwa, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, selain itu dijelaskan dalam ayat (2) yaitu bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.²

Jadi anak dari yang seharusnya menjadi ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, itulah ahli waris pengganti. Anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dapat menggantikan kedudukan orangtuanya sebagai ahli waris.

Anak angkat secara terminologi dalam kamus bahasa Indonesia adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Arti yang lebih umum diketemukan pula dalam ensiklopedia umum, yang mengatakan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam aturan perundang-undangan.³ Biasanya adopsi dilaksanakan agar mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai keturunan.

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Quran dan As-sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun perturan perundang-undangan yang lain. Dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) disebutkan :

“Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

Ketika orang tua telah memiliki anak, maka mereka pasti akan mewarisi seluruh harta kekayaan yang dimiliki untuk anaknya. Seorang anak dikatakan sebagai ahli waris dari orang tuanya. Ahli warisnya dalam Islam adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalannya.⁴ Dalam hukum Islam, sebuah keluarga yang memiliki anak dari hasil pengangkatan anak (adopsi) suatu pemberian harta kekayaan orang tua kepada anak angkatnya dinamakan hibah.

Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (h) adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dua syarat supaya seseorang dapat menghibakan harta bendanya, yaitu sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibakan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi dan harta benda yang dihibakan harus merupakan hak dari penghibah.⁵

²Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2015, Hlm. 39.

³ Franklin Book, *Ensiklopedi umum*, Cet. 20, Kanisius, Yogyakarta, 2012. Hlm. 16.

⁴Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif islam, Adat, BW*, Refika Aditama, Jakarta, 2005. Hlm. 17.

⁵A Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 183.

Pemberian hibah adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya sebagai wujud kasih sayang yang telah terjalin di antara keduanya. Karena Islam secara jelas menegaskan bahwa hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak menyebabkan keduanya mempunyai hubungan waris mewaris, dengan demikian seorang anak angkat tidak mewarisi harta orang tua angkatnya. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya.

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan hibah menurut Hukum Islam ini, yaitu sebagai berikut :

1. Ijab, yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan;
2. Qabul, yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu;
3. Qabdlah. Yaitu penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis.

Ketika orang tua angkat memiliki anak angkat akan menghibahkan harta kekayaan yang dimilikinya, maka harus membuat terlebih dahulu akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris.

Praktek pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui hibah. Dalam kaitan ini pula hukum membatasi kekuasaan seseorang untuk menentukan kehendak terakhirnya melalui hibah agar ia tidak mengesampingkan anak sebagai ahli waris melalui hibah.⁶

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Sajuti Thalib mengemukakan pendapat bahwa ahli waris pengganti itu diambil dari pengertian *mawali*, maksudnya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Mereka yang menjadi *mawali* ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat dengan si pewaris.⁷

Karna ahli waris pengganti masih mempunyai hubungan darah dengan ahli waris yang digantikannya, maka ahli waris pengganti mempunyai hak atas harta waris warisan. Sesuai dengan ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

1. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Artinya dalam hal ini karna ahli waris pengganti merupakan anak dari ahli waris maka ahli waris pengganti mempunyai hak atas harta warisan yang diterima sipewaris, namun bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang digantikannya sesuai ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya, karena ahli waris pengganti termasuk golongan ahli waris maka secara hukum ahli waris pengganti mempunyai kewajiban untuk membayar hutang-hutang dari pewaris, pihak yang wajib membayar hutang pewaris adalah ahli warisnya,

⁶*Ibid*, Hlm. 95.

⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam*, Bina Aksara, Jakarta, 1981, Hlm. 80.

dalam pasal 175 ayat (1) disebutkan kewajiban ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
2. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
3. Menyelesaikan wasiat pewaris;
4. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Menurut M. Anwar, Kedudukan anak angkat dari perspektif Hukum Islam memberikan gambaran sebagai berikut : Dikalangan masyarakat umum suka terjadi adanya anak angkat, lebih-lebih bagi orang yang tidak mempunyai anak. Kedudukan anak angkat dalam Islam tetap sebagai anak angkat meskipun memakai Akta Notaris dan sebagainya, hubungan anak angkat dengan ibu dan bapak angkatnya seperti hubungan mereka sebelum dijadikan anak angkat, yaitu :

1. Tidak boleh saling waris bila salah seorangnya meninggal dunia, kecuali dengan cara hibah atau wasiat.
2. Bila anak angkat itu perempuan, kalau ia kawin tidak boleh bapak angkatnya bertindak sebagai wali.
3. Bapak angkat, kalau ia mau mengawini anak angkatnya yang perempuan, boleh; demikian pula ibu angkat, boleh dikawini oleh anak angkatnya, seperti keadaan Nabi Muhammad s.a.w mengawini Siti Zaenab bekas isteri anak angkat beliau. Surat Ahzab ayat 40 yang artinya "*Bukankah Muhammad itu bapak dari salah seorang kamu sekalian, melainkan Rosulullah dan penutup semua Nabi*". Ayat ini diturunkan ketika Nabi Muhammad s.a.w mengawini Siti Zaenab bekas istri Zaed, dengan tuduhan Nabi Muhammad s.a.w mengawini bekas menantunya.⁸

Pengangkatan anak menurut Hukum Islam pada dasarnya tidak memberikan hak kepada anak angkat tersebut dalam hal mewarisi. Artinya ia tidak berhak menerima harta warisan dari orang tua angkatnya. Perihal semacam ini didukung oleh pendapat ahli-ahli Hukum Islam.

Dapat terlihat jelas bahwa seseorang anak angkat dalam hukum islam merupakan anak asuh yang dididik dan dibesarkan seperti anak kandung tetapi tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dan tidak mempunyai hak sedikitpun terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya demikian juga orang tua angkat tidak berhak terhadap harta peninggalan anak angkatnya.

Selanjutnya, karena anak angkat bukan termasuk golongan ahli waris maka secara hukum anak angkat tidak mempunyai kewajiban untuk membayar hutang-hutang dari pewaris, pihak yang wajib membayar hutang pewaris adalah ahli warisnya, dalam pasal 175 ayat (1) disebutkan kewajiban ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
2. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
3. Menyelesaikan wasiat pewaris;
4. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Berkenaan dengan kasus pembagian warisan antara Siti Aisah selaku Penggugat dan Wawan Misbah selaku Tergugat 1, Euis Wanasaroh selaku Tergugat 2, dan Ela Latifah selaku Tergugat 3, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam Putusan Nomor: 41/Pdt.G/2011/PA.Bdg bahwa Siti Aisah terbukti sebagai ahli waris dari Ny. Tjitjih dengan Oot Rahmat karena tidak

⁸ Moch. Anwar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Pt Al-maarif, Bandung, 1984, Hlm. 60.

terbukti ada ahli waris dzawil furud atau ashabah (yang mendapat bagian warisan tertentu), serta terbukti Ny. Tjitjih tidak meninggalkan keturunan hanya meninggalkan Siti Aisah sebagai keponakan.

Berdasarkan hal tersebut maka terbukti secara sah dan meyakinkan Penggugat merupakan ahli waris pengganti dari Ny. Aah yang merupakan saudara kandung (adik) Ny. Tjitjih dan karenanya berhak untuk mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan para Tergugat merupakan anak angkat dari Ny. Tjitjih.

Selanjutnya harta peninggalan yang telah dihibahkan seluruhnya kepada para Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Hibah berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dianggap bertentangan dengan hukum hibah, karena berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa sebanyak-banyak hibah adalah 1/3 (sepertiga) dari harta benda, sehingga dengan demikian hibah Ny. Tjitjih kepada para tergugat yang sah adalah sejumlah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan keputusan tersebut, maka 1/3 (sepertiga) hibah dari Ny. Tjitjih kepada para Tergugat dapat diperhitungkan sebagai bagian para Tergugat dari harta peninggalan Almarhum Ny. Tjitjih, dan sisanya sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari harta tersebut menjadi bagian Penggugat, maka para tergugat harus dihukum untuk menyerahkan 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta warisan tersebut kepada penggugat.

Dalam kasus ini Majelis hakim Pengadilan Agama Bandung telah sesuai menerapkan hukum menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 210 yaitu “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa hibah yang diberikan hanya boleh sebanyak-banyaknya berjumlah 1/3 dari harta benda penghibah, dan dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung menghukum Wawan Misbah, Euis Wanasaroh, dan Ela Latifah untuk menyerahkan sebagian harta peninggalan Ny. Tjitjih kepada Siti Aisah karena bertentangan dengan hukum hibah, dan juga merugikan hak waris dari Siti Aisah (Penggugat) sebagai ahli waris pengganti dari Ny. Aah, yaitu adik kandung Ny. Tjitjih.

D. Kesimpulan

Ahli waris pengganti dalam pewarisan mempunyai hak atas harta warisan dari ahli waris yang digantikannya, namun bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang digantikannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Karena ahli waris pengganti masih mempunyai hubungan darah dengan ahli waris yang digantikannya, maka ahli waris pengganti mempunyai kewajiban terhadap pewaris. Selanjutnya kedudukan anak angkat dalam pewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya tidak memberikan hak kepada anak angkat tersebut dalam hal mewarisi, artinya ia tidak berhak menerima harta warisan dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, tetapi anak angkat tersebut masih dapat menerima hibah atau wasiat wajibah sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dari harta keseluruhan warisan orang tua angkatnya. Ketentuan mengenai hibah yang diterima oleh anak angkat telah diatur dalam Pasal 195 ayat (2) dan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya karena anak angkat bukan termasuk golongan ahli waris maka secara hukum anak angkat tidak mempunyai kewajiban untuk membayar hutang-hutang dari pewaris, pihak yang wajib membayar hutang pewaris adalah ahli warisnya.

Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam mengeluarkan penetapan pada perkara Nomor : 41/Pdt.G/2011/PA.Bdg yang menetapkan bahwa

harta warisan yang telah dihibahkan kepada anak angkat harus diserahkan 2/3 (duapertiga) harta warisan tersebut ke ahli waris pengganti. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

A Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif islam, Adat, BW*, Refika Aditama, Jakarta, 2005.

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1990.

Moch. Anwar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Pt Al-maarif, Bandung, 1984.

Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam*, Bina Aksara, Jakarta, 1981.

Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2015.

2. Peraturan Perundang-Undangan :

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

3. Sumber lain

a. Kamus

Franklin Book, *Ensiklopedi umum*, Cet. 20, Kanisius, Yogyakarta, 2012.